

# Struktur Undang-Undang

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS VIII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2018





# Struktur Undang-Undang

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS VIII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII  
Modul Tema 9 : Struktur Undang-Undang

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, 2018

iv+ 36 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018  
Direktur Jenderal

Harris Iskandar



# STRUKTUR UNDANG-UNDANG

Petunjuk Penggunaan Modul

**Modul 9 Struktur Undang-Undang** .....

Petunjuk Penggunaan Modul .....

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....

Pengantar Modul .....

**Unit 9.1 Makna Tata Urutan Perundang-Undangan** .....

Uraian Materi .....

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.....

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....

Penugasan 9.1.1 .....

Latihan Soal 9.1.2.....

**Unit 9.2 Tahap Pembentukan Perundang-Undangan** .....

Uraian Materi .....

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 .....

Ketetapan MPR RI.....

Undang-Undang (Perpu) .....

Peraturan Pemerintah (PP) .....

Peraturan Presiden (Perpres) .....

Peraturan Daerah Provinsi .....

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....

Penugasan 9.2.1 .....

Latihan Soal 9.2.2.....

**Unit 9.3 Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum** .....

Uraian Materi .....

Ilustrasi Cerita “Desa Penglipuran”.....

Perilaku Tertib HUKUM.....

Penugasan 9.3.1 .....

Rangkuman .....

Kunci Jawaban .....

Saran Referensi .....

Daftar Pustaka .....

Modul 9 dengan tema “**Struktur Undang-Undang**” ini terbagi dalam tiga sub tema atau unit sebagai berikut.

Struktur Undang-Undang		
UNIT 9.1 Makna Tata Urutan Perundang-Undangan	UNIT 9.1 Makna Tata Urutan Perundang-Undangan	UNIT 9.3 Hidup Tenteram Dengan Taah Hukum
<p><b>MATERI :</b> Makna Tata Urutan Perundang-Undangan</p> <p><b>PENUGASAN :</b> Membuat bagan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>MATERI :</b> Proses Pembentukan Perundang-Undangan</p> <p><b>PENUGASAN :</b> Membuat peta konsep tentang proses pembentukan suatu peraturan dalam sistem hukum di Indonesia</p>	<p><b>MATERI :</b> Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum</p> <p><b>PENUGASAN :</b> Menuliskan pengalaman pribadi ketika menaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan kehidupan sehari-hari</p>
MARI BERLATIH MENERJAKAN SOAL LATIHAN		

**Unit 9.1 “Makna Tata Urutan Perundang-Undangan”**, memuat penjelasan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. **Unit 9.2 “Tahapan Pembentukan Perundang-undangan”**, memuat uraian tentang proses pe-

rubahan UUD Negara RI Tahun 1945, proses pembentukan Ketetapan MPR, proses pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. **Unit 9.3 “Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum**, menguraikan tentang pentingnya sikap dan perilaku tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

## Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

- 1) Menunjukkan perilaku taat beribadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Mengajak teman untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME.
- 3) Menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran, sebagai wujud penerapan aturan.
- 4) Tertib dalam melaksanakan ketentuan atau peraturan yang berlaku di satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
- 6) Mendeskripsikan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan nasional.
- 7) Memberikan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 8) Membuat peta konsep tentang proses pembentukan suatu peraturan misalnya Peraturan Daerah dalam sistem hukum di Indonesia.
- 9) Menyajikan peta konsep tentang proses pembentukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum di Indonesia.

## Pengantar Modul

Perhatikan gambar berikut.



Gambar: Ilustrasi Negara Indonesia adalah Negara Hukum  
Sumber: <http://www.hukumonline.com> diunduh tanggal 4 Juni 2018

UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Masih ingatkah Anda apa maknanya? Apa tugas hakim dalam negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum, alat negara yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengacara atau advokat.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara wajib melaksanakan pembangunan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22A menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam modul sebelumnya yaitu modul 8 kita telah belajar tentang undang-undang oragnik. Nah, pada modul 9 ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang peraturan perundang-undangan secara lebih mendalam. Sebagaimana diuraikan di depan dalam unit 9.1 kita akan mempelajari tentang *hierarki* atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam unit 9.2 tentang bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam unit 9.3 kita akan belajar tentang bagaimana membiasakan berperilaku tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari.



## Uraian Materi

Coba Anda perhatikan gambar berikut ini.



Gambar: Ilustrasi Tata Urutan Perundang-Undangan RI - (Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011)

Apa makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam gambar tersebut? Untuk memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita juga perlu mempelajari asas-asas yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Anda dapat mengikuti uraian berikut.

### Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Singkatnya pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai prosedur yang benar.

### Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Bagaimana *hierarki* atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini? *Hierarki* yang dimaksud adalah penjenjangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *hierarki* atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercermin dalam gambar tersebut terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bolehkah *hierarki* atau tata urutan tersebut dibolak-balik? Tidak boleh! Karena tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna perjenjangan yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Demikian juga Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, dan seterusnya.

Bagaimana jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945? Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya dalam Modul 8 bahwa jika suatu Undang-Undang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945

maka dapat dilakukan pengujian atau *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika peraturan yang diduga bertentangan adalah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang seperti: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya, tahukah Anda? Siapa lembaga atau pejabat negara yang membentuk berbagai peraturan perundang-undangan tersebut? Ikuti uraian berikut ini.

#### a. UUD Negara RI Tahun 1945



Untuk pertama kali hukum dasar tertulis yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI dalam sidangannya tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR.

Gambar: Ilustrasi MPR RI - Sumber: <https://www.google.co.id/search?q>

#### b. Ketetapan MPR

Sesuai dengan namanya yang berwenang membentuk atau menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah MPR sendiri sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

#### c. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi pembentukan Undang-Undang merupakan wewenang DPR dan Presiden secara bersama-sama.

#### d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, atau dalam hal keadaan darurat.

#### e. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

#### f. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

#### g. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

#### h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota..

#### Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang

Perhatikan gambar berikut.



Gambar: Ilustrasi Peraturan Perundang-Undang

Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/998393/151> diunduh tanggal 5 Juni 2018

Bagaimana menurut Anda? Siapa lembaga/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut? Apa materi muatan dan tujuannya? Apakah tujuannya jelas, dapat dilaksanakan, dan dapat mengayomi masyarakat? Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memperhatikan asas-asas tersebut.

## Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas berikut ini.

- a. **Kejelasan tujuan:** artinya tujuan yang hendak dicapai dengan peraturan perundangan yang dibentuk harus jelas.
- b. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat:** artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang. Jika tidak maka dapat batal demi hukum.
- c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan:** artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar diperhatikan, sesuai dengan jenis, dan jenjangnya.
- d. **Dapat dilaksanakan:** artinya setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan.
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan:** artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. **Kejelasan rumusan:** artinya setiap peraturan perundang-undangan harus jelas, dan mudah dimengerti baik sistematika maupun bahasa hukumnya.
- g. **Keterbukaan:** artinya bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka.

## Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan harus yang mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut ini.

- a. **Pengayoman:** artinya materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. **Kemanusiaan:** artinya setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.

- c. **Kebangsaan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
- d. **Kekeluargaan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. **Kenusantaraan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragama penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- g. **Keadilan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.
- h. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. **Ketertiban dan kepastian hukum:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:** setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

## PENUGASAN 9.1.1

### Membuat Bagan Tata Urutan Perundang-Undangn

Setelah mempelajari materi unit 9.1 silakan lanjutkan belajar Anda dengan membuat bagan tentang tata urutan perundang-undangan lengkap dengan lembaga/pejabat yang berwenang menetapkan atau mengesahkannya. Anda dapat menggunakan contoh bagan berikut sebagai inspirasi.



## PENUGASAN 9.1.2

### SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang tata urutan peraturan perundang-undangan silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

#### I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. "Negara Indonesia adalah negara hukum" pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
  - A. Pasal 1 ayat (1)
  - B. Pasal 1 ayat (2)
  - C. Pasal 1 ayat (3)
  - D. Pasal 2 ayat (1)
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
  - A. Pasal 1 ayat (2)
  - B. Pasal 1 ayat (3)
  - C. Pasal 22A
  - D. Pasal 22B
3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui . . . .
  - A. prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
  - B. pemungutan suara yang terbanyak
  - C. kesepakatan dengan masyarakat
  - D. kekuasaan yang dimiliki pejabat

### Tujuan:

- Anda akan lebih memahami tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dan lembaga/pejabat yang berwenang Media:
- Contoh bagan (tersedia dalam modul)

### Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 9.1
- b. Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- c. Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

### CONTOH MODEL BAGAN

(Keterangan: Anda dapat membuat sendiri model bagan sesuai keinginan Anda)

#### Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentuknya



4. Perhatikan pernyataan ini.
- 1) UUD Negara RI Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang atau Perpu
  - 3) Ketetapan MPR
  - 4) Peraturan Pemerintah
- Urutan yang benar dari peraturan perundang-undangan tersebut ditunjukkan pada nomor . . . .
- A. (1); (2); (3); dan (4)
  - B. (1); (3); (2); dan (4)
  - C. (2); (1); (3); dan (4)
  - D. (3); (2); (1); dan (4)
5. Tata urutan atau *hierarki* Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tidak boleh dibolak-balik karena memiliki makna . . . .
- A. semua peraturan tersebut sama kedudukannya karena bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945
  - B. Peraturan yang lebih rendah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
  - C. Peraturan yang lebih tinggi harus menyesuaikan dengan peraturan di bawahnya
  - D. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
6. Jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan pengujian adalah . . . .
- A. Mahkamah Agung
  - B. Mahkamah Konstitusi
  - C. Komisi Yudisial
  - D. Pengadilan Tinggi
7. Jika suatu Peraturan Pemerintah diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah . . . .
- A. Mahkamah Agung
  - B. Mahkamah Konstitusi
  - C. Komisi Yudisial
  - D. Pengadilan Tinggi

8. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan, adalah makna asas . . . .
- A. kejelasan tujuan
  - B. kelembagaan
  - C. kesesuaian
  - D. keterbukaan
9. Muatan materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan asas. . . .
- A. pengayoman
  - B. kemanusiaan
  - C. keadilan
  - D. kebangsaan
10. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan perlindungan, sesuai asas . . . .
- A. kesamaan kedudukan
  - B. kekeluargaan
  - C. kemanusiaan
  - D. kepastian hukum



# PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Uraian Materi

Di bagian depan kita sudah belajar tentang tata urutan Peraturan Perundang-undangan, dan lembaga/pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut sesuai jenis atau jenjangnya. Pada unit 9.2 ini kita melanjutkan belajar tentang bagaimana proses pembentukan atau penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

### 1. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945



Lembaga negara yang pertama kali menetapkan hukum dasar tertulis, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.


Gambar: Ilustrasi Perubahan UUD N RI Tahun 1945-Sumber: Dokumen Pribadi

Dan pasal 37 juga mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dasar tersebut sejak tahun 1999 – 2002 MPR melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan perubahan yang dilakukan MPR adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar tentang tatanan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan negara secara demokratis, dan sebagainya. Bagaimana proses perubahan UUD tersebut?

- Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
- Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR

- Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
- Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Untuk memperjelas bagaimana proses perubahan UUD tersebut Anda dapat mencermati bagan berikut ini.



Gambar: Proses Perubahan Undang-Undang Dasar  
Sumber: Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945, MPR RI Tahun 2006

### 2. Ketetapan MPR RI

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis. Mengikat ke dalam artinya mengikat seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti mengikat setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Sebagai contoh yaitu Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Proses pembentukannya diawali dengan pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas menyiapkan Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR, untuk diajukan dan dibahas dalam Sidang Tahunan MPR. Selanjutnya dalam Sidang Tahunan MPR tersebut ditetapkanlah Ketetapan MPR.

### 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

#### Pembentukan Undang-Undang

Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden. Berikut ini adalah proses pembentukan Undang-Undang.

- RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR.
- RUU yang diajukan oleh DPD adalah rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, dsb.
- RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- Selanjutnya RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Jika mendapat persetujuan bersama maka RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Jika tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang proses pembentukan Undang-Undang Anda dapat mencermati bagan berikut ini.



#### Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bagaimana proses pembentukannya? Perhatikan bagan berikut ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) harus diajukan kepada DPR. Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. Sedangkan jika tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

#### 4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

- Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
- Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan dengan membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.



- c. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden kemudian di undangkan oleh Sekretariat Negara.

### 5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden ditetapkan untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses pembentukan Peraturan Presiden sesuai ketentuan Pasal 55 UU No 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian oleh pemrakarsa atau pengusul.
- b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden

Contoh Peraturan Presiden yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### 6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama dengan gubernur. Bagaimana proses pembentukannya?

- a. Penyusunan Rancangan Perda Provinsi. Rancangan dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- c. Pembahasan Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- d. Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai Perda Provinsi

### 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dengan bupati/walikota. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga sama dengan proses pembentukan Perda Provinsi.

- a. Penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota.
- b. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan yang berasal dari Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- c. Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- d. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Perda Kabupaten/Kota.

## PENUGASAN 9.2.1

### Membuat Peta Konsep/Bagan Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah mempelajari materi unit 9.2 Anda dapat melanjutkan belajar dengan membuat peta konsep atau bagan tentang proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (pilih salah satu) tempat tinggal Anda. Anda dapat menggunakan contoh model peta konsep dalam penugasan ini sebagai inspirasi.

#### Tujuan:

- ▶ Anda akan lebih memahami tentang proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional.


#### Media:

- ▶ Contoh model peta konsep/bagan (tersedia dalam modul)

#### Langkah-langkah:

- Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 9.2
- Baca dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- Cocokkan laporan Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia
- Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- Selamat belajar dan tetap semangat !

**Contoh Model Peta Konsep  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Pembentukan Peraturan Daerah**



**PENUGASAN 9.2.2**

**SOAL LATIHAN**

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang proses pembentukan perundang-undangan, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

**Isian**

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

- Landasan hukum bagi MPR RI untuk melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI tahun 1945 ialah ketentuan pasal . . . . dan . . .
- Tujuan perubahan UUD Negara RI tahun 1945 adalah untuk . . . .
- Ketetapan MPR bersifat mengikat ke dalam maupun keluar artinya . . .
- Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dimiliki oleh .....
- Usul Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari .....
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh .....
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang tentang . . . . . dan .....
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden . . . .
- Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan Presiden **tidak** mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka .
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diusulkan oleh . . .



 Uraian Materi

Sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan Anda baca pemberitaan berikut ini.

### Desa Penglipuran: Bebas Sampah dan Asap Rokok



Desa Penglipuran telah menjadi desa wisata percontohan pada tahun 1995. Ini berawal dari sekelompok mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 1990.

Mereka meninggalkan jejak berupa taman-taman kecil dan penataan lingkungan. Pada sekitar tahun 1991-1992, desa ini sudah dikunjungi wisatawan.

Beberapa pemuda dan sesepuh desa bersama perwakilan daerah dan kota akhirnya bermusyawarah untuk mengembangkan potensi pariwisata tempat ini. Hasilnya, tahun 1993, desa adat Penglipuran ditetapkan menjadi Desa Wisata berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 115 tanggal 29 April 1993.

Di masa awal-awal resmi sebagai desa wisata, tahun 1995 desa Penglipuran meraih penghargaan Kalpataru, penghargaan bagi daerah, kota, maupun desa yang menjaga lingkungan hidup. Mereka dianggap mampu mempertahankan dan memelihara 75 hektar hutan bambu dan 10 hektar kawasan vegetasi lainnya.

Alhasil, ketika kita berkunjung ke sana, suasana makin terasa sejuk dan segar karena tidak ada satu sampah pun berserakan. Jangan takut jika ingin membuang sampah karena telah disediakan tempatnya di berbagai sudut. Dari informasi yang dihimpun SHNet, ibu-ibu PKK desa Penglipuran mengelola sampah-sampah di desanya dengan sangat baik. Setiap bulannya, para ibu berkumpul untuk memilah sampah organik dan nonorganik.

Sampah organik diolah menjadi pupuk sementara sampah nonorganik dijual dan ditabung ke bank sampah desa. Satu kilogram sampah dihargai Rp 200, lho! Tak heran jika desa ini meraih Kalpataru. Bahkan, Penglipuran pun pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia bersama Desa Terapung Giethjoorn di provinsi Overijssel, Belanda dan Desa Mawlynnong, India. Oh ya, jangan juga coba-coba berani merokok di desa ini karena dilarang keras! (Sumber: <http://sinarharapan.net/2017/03/desa-penglipuran-3-bebas-sampah-dan-asap-rokok> diunduh tgl. 8 Juni 2018 )



Gambar: Ilustrasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok  
Sumber: <https://www.riaupembaruan.com/>

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Desa Penglipuran dalam pemberitaan tersebut? Bagaimana desa Penglipuran dapat terbebas dari sampah dan asap rokok? Sementara desa atau daerah-daerah lain pada umumnya masih terus berjuang memerangi sampah dan asap rokok.

Daerah-daerah di wilayah Indonesia pada umumnya telah memiliki Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan sampah dan kawasan tanpa rokok, tetapi apakah hal itu menjadikan suatu daerah benar-benar bebas sampah dan asap rokok? Bagaimana dengan daerah Anda? Adakah Peraturan Daerah tentang sampah dan kawasan tanpa rokok? Jika ada, apakah semua warga masyarakat sudah menaati peraturan tersebut? Jika belum mengapa?

## Perilaku Tertib Hukum

Pada bagian unit 3 ini kita akan mempelajari bagaimana membiasakan diri sendiri untuk tertib hukum agar terwujud kehidupan bersama yang aman, tenteram, dan damai. Selain peraturan tentang pengelolaan sampah dan kawasan tanpa rokok, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Misalnya peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan tentang pajak, penggunaan fasilitas umum, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat perintah, larangan, dan sanksi hukum jika dilanggar.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk menjalankan amanat UUD Negara RI tahun 1945, karena itu kita sebagai warga negara wajib tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Contohnya peraturan berikut ini.



Gambar: Ilustrasi Peraturan Daerah tentang Sampah  
Sumber: <https://five-fourteen.blogspot.com/2016/> diunduh tgl 8 Juni 2018

Mengapa ada larangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya? Karena akan menyebabkan kotor, tidak sedap dipandang, dan tidak sehat. Sebaliknya jika kita taat aturan dengan membuang sampah pada tempatnya maka lingkungan akan bersih, sehat, dan kitapun merasa nyaman.



Ketaatan pada peraturan atau hukum yang berlaku hendaknya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, bukan hanya karena takut terhadap ancaman hukuman, melainkan karena kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

Gambar: Ilustrasi Kesadaran Untuk Taat Hukum  
Sumber: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sampah>.  
Diunduh 8 Juni 2018  
Diunduh

## PENUGASAN 9.3.1

### Menulis Pengalaman Pribadi

Setelah mempelajari Materi Unit 9.3 “Hidup Tenteram Dengan Taat Hukum” Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan praktik membuat tulisan tentang pengalaman pribadi Anda ketika merasa tenang atau tenteram, dan damai karena Anda telah melakukan tindakan yang benar yaitu taat aturan/hukum. Atau sebaliknya Anda pernah merasakan ketidaktertaman manakala Anda melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani dan peraturan hukum yang berlaku.

#### Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah agar Anda:

- Melakukan refleksi diri terhadap perilaku ketaatan maupun ketidaktaatan Anda terhadap peraturan atau hukum yang pernah Anda lakukan, dan yang ingin Anda perbaiki.
- Memiliki komitmen dan mengembangkan budaya tertib hukum untuk mewujudkan ketenteraman baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

#### Media:

- Format atau kerangka tulisan



**Langkah-langkah:**

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 9.3
- b. Tulis pengalaman pribadi Anda dalam lembaran kertas atau diketik.
- c. Anda dapat menggunakan format panduan penulisan berikut ini.
- d. Kumpulkan hasil tulisan Anda kepada Bapak/Ibu Tutor untuk mendapatkan penilaian tugas.
- e. Selamat berlatih dan tetap semangat!

# MARI INGAT KEMBALI

## LAPORAN TUGAS

Tema/Judul: .....

### Bagian Pendahuluan

*(Bagian pembukaan berisi kalimat pendahuluan atau alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian istimewa yang akan diceritakan)*

.....

.....

.....

### Bagian Isi

*(Bagian isi adalah inti cerita. Bagian ini berupa kejadian istimewa yang mengesankan sehingga lebih mudah diingat dan ditulis. Tulis kejadian itu dalam beberapa kalimat singkat.)*

.....

.....

.....

### Bagian Penutup

*(Bagian penutup berisi pesan, kesan, atau ringkasan cerita)*

.....

.....

.....

.....

### Rangkuman

► Pengertian Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

► Makna hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan ialah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya.

► Undang-Undang yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan pengujian atau *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

► Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan.

► Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pengayoman, kemnausiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan dsb.

► Proses pembentukan atau penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

► Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.



## Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian

### Penugasan 9.1.1

Kriteria Penilaian Bagan/Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentuknya

#### Rubrik dan Kriteria Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	<b>Kebenaran tata urutan peraturan</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 40 jika tata urutan seluruhnya benar Skor 30 jika sebagian besar tata urutan benar Skor 20 jika ada sebagian urutan benar Skor 10 jika ada sebagian kecil urutan benar Skor 0 jika tidak ada urutan yang benar	0 - 40
2	<b>Kesesuaian lembaga/pejabat pembentuk peraturan</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 40 jika semua sesuai Skor 30 jika sebagian besar sesuai Skor 20 jika sebagian sesuai Skor 10 jika sebagian kecil sesuai Skor 0 jika tidak ada yang sesuai	0 - 40
3	<b>Kebenaran konsep yang diuraikan</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 20 jika semua konsep yang diuraikan benar Skor 15 jika sebagian besar konsep yang diuraikan benar Skor 10 jika sebagian konsep yang diuraikan benar Skor 5 jika sebagian kecil konsep yang diuraikan benar Skor 0 jika tidak ada uraian konsep	0 - 20
<b>Skor Perolehan</b>		<b>100</b>

Nilai Akhir = Jumlah Skor yang diperoleh

### Penugasan 9.1.2.

#### Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- |    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
| 1. | C | 6.  | B |
| 2. | C | 7.  | A |
| 3. | A | 8.  | D |
| 4. | B | 9.  | A |
| 5. | D | 10. | D |

### Penugasan 9.2.1

#### Rubrik dan Kriteria Penilaian Peta Konsep Proses Penyusunan Perda

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	<b>Kebenaran/kesesuaian alur bagan</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 40 jika bagan menggambarkan alur seluruhnya benar/logis Skor 30 jika sebagian besar alur bagan benar/logis Skor 20 jika ada sebagian alur bagan benar/logis Skor 10 jika ada sebagian kecil alur bagan benar/logis Skor 0 jika tidak ada alur bagan yang benar/logis	0 - 40
2	<b>Kebenaran konsep yang diuraikan</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 40 jika semua konsep yang diuraikan benar Skor 30 jika sebagian besar konsep yang diuraikan benar Skor 20 jika sebagian konsep yang diuraikan benar Skor 10 jika sebagian kecil konsep yang diuraikan benar Skor 0 jika tidak ada uraian konsep/ada namun semua salah	0 - 40
3	<b>Kejelasan uraian</b> <b>Kriteria Penilaian:</b> Skor 20 jika semua konsep yang diuraikan jelas Skor 15 jika sebagian besar konsep yang diuraikan jelas Skor 10 jika sebagian konsep yang diuraikan jelas Skor 5 jika sebagian kecil konsep yang diuraikan jelas Skor 0 jika tidak ada uraian konsep	0 - 20
<b>Skor Perolehan</b>		<b>100</b>

Nilai Akhir = Jumlah Skor yang diperoleh



### Penugasan 9.2.2.

#### Kunci Jawaban Soal Isian

No	Jawaban	Skor
1	Pasal 3 dan Pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945	0 - 2
2	Menyempurnakan aturan-aturan dasar/aturan pokok	0 - 2
3	Harus ditaati oleh setiap warga negara, lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun oleh anggota MPR sendiri	0 - 2
4	DPR bersama-sama dengan DPD, Presiden	0 - 2
5	DPR atau Presiden	0 - 2
6	DPR bersama-sama dengan Presiden	0 - 2
7	Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah	0 - 2
8	Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa	0 - 2
9	Harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku	0 - 2
10	DPRD Provinsi atau Gubernur	0 - 2
<b>Jumlah Skor</b>		<b>20</b>

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{Skor Perolehan})}{(\text{Skor Maksimal})} \times 100$$

$$\text{NILAI Akhir} = \frac{16}{20} \times 100 = 80$$

### Penugasan 9.3.1.

#### Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Sistematika laporan				
2	Kelengkapan laporan				
3	Kejelasan dan keruntutan penulisan				
4	Kebenaran konsep yang dipaparkan dalam laporan				
<b>Skor Perolehan</b>					

### Keterangan:

#### 1. Sistematika Penulisan

Skor 4, jika sistematika laporan sangat sesuai

Skor 3, jika sistematika laporan sesuai

Skor 2, jika sistematika laporan cukup sesuai

Skor 1, jika sistematika laporan tidak sesuai

#### 2. Kejelasan Penulisan

Skor 4, jika laporan sangat jelas

Skor 3, jika laporan jelas

Skor 2, jika laporan cukup jelas

Skor 1, jika laporan tidak jelas

#### 3. Kebermaknaan Tulisan yang Dipaparkan

Skor 4, jika konsep yang dipaparkan benar

Skor 3, jika konsep yang dipaparkan sebagian besar benar

Skor 2, jika konsep yang dipaparkan ada unsur benar

Skor 1, jika konsep yang dipaparkan salah

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{Skor Perolehan})}{(\text{Skor Maksimal})} \times 100$$

$$\text{NILAI Akhir} = \frac{9}{12} \times 100 = 75$$

## KRITERIA PINDAH MODUL

Setelah Anda mengerjakan soal uji kompetensi pada modul ini, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor, lakukan penilaian dengan ketentuan setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1 (skor maksimal =20)

Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut!

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Banyak Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Setelah Anda mengerjakan soal uji kompetensi pada modul ini, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor, lakukan penilaian dengan ketentuan setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1 (skor maksimal =20)

Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut!

## Saran Referensi

- Lukman Surya S, Ida Royani, dan Salikun. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## Daftar Pustaka

CST. Kansil. 1986. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Darmodiharjo, Darji.1988. *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.

Lukman Surya S, Ida Royani, dan Salikun. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Negara RI. 1998. *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<https://malangtoday.net/malang-rayakota-malang-diunduh-24-Mei-2018>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/10> diunduh tanggal 30 Mei 2018

<http://harianbhirawa.com/2018/02/15> diunduh tanggal 30 Mei 2018

<http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/5440> diunduh 31 Mei 2018

<http://sinarharapan.net/2017/03/desa-penglipuran-3-bebas-sampah-dan-asap-rokok-diunduh-tgl-8-Juni-2018>

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sampah>. Diunduh tgl 8 Juni 2018



## Biodata Penulis

Nama Lengkap : Nanik Pudjowati  
Telp Kantor/HP : (024) 3544024 /08164257920  
E-Mail : nanikpudjo\_06@yahoo.co.id  
nanikpudjo@gmail.com  
Alamat Kantor : SMP Negeri 6 Semarang  
Jln. Pattimura No. 9 Kota Semarang – Jawa Tengah  
Bidang Studi : PPKn

### Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir

1. Guru SMP Negeri 1 Wirosari Purwodadi –Grobogan (1981-1982)
2. Guru SMP Negeri 1 Penawangan Purwodadi – Grobogan (1982 -1985)
3. Guru SMP Negeri 6 Semarang Kota Semarang (1985 – sekarang)

### Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. Diploma I Jurusan Civic Hukum/PMP, IKIP Negeri Semarang (1981)
2. Diploma II Jurusan PMP, IKIP Negeri Semarang (1989)
3. Diploma III Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang (1997)
4. S1 Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang (1998)
5. S2 Jurusan Manajemen Pendidikan, UNNES (2002)

### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

-

### Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

**Tahun 2008. Penelitian Tindakan Kelas** “Implementasi Cooperative Learning Model STAD (Student team Achievement Divisions) Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi HAM Pada Peserta Didik Kelas VII F SMP Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 Semester 2



